

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diantaranya adalah untuk mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006). Seorang investor akan rela membeli saham dengan harga yang tinggi, salah satunya ditinjau dari baik buruknya penerapan GCG di perusahaan tersebut. Dengan demikian, prinsip GCG telah menjadi suatu prinsip yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan. Namun, lemahnya regulasi-regulasi di Indonesia mengakibatkan tidak efektifnya penerapan prinsip GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia. Sehingga terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997–1999 ditengarai sebagai akibat dari tidak diterapkannya GCG secara konsisten (Djohari, 2008).

Pedoman Umum GCG Indonesia yang disusun oleh tim yang dibentuk KNKG menyatakan dalam Prinsip Dasar Dewan Komisaris dan Direksi bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut system dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Salah

satu penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi terdapat pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN :

Pasal 1 (7) Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero; dan

Pasal 1 (9) Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia menganut *two-tier system*, di mana antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan tidak dapat di jabat oleh orang yang sama. Adapun peraturan-peraturan di Indonesia yang melarang adanya jabatan rangkap tersebut, diantaranya:

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Pasal 22 (1):
“Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.”
- b) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - 1) Pasal 25 :
Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pasal 33 :
Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang melarang adanya rangkap jabatan di industri perbankan dan BUMN, namun untuk perusahaan manufaktur di Indonesia masih belum ada peraturan resmi yang mengikat mengenai larangan adanya jabatan rangkap. Terbukti bahwa pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat beberapa perusahaan di mana satu orang menjabat sebagai Dewan Komisaris sekaligus menjadi Dewan Direksi di satu perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia terkesan menganut *one-tier system* (Djohari, 2008). Penelitian Gumanti (2011) membuktikan sebanyak 46 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2000–2006 memiliki dewan komisaris yang sekaligus menjabat sebagai dewan direksi, yakni adanya peran dualitas.

Fenomena terkait CEO Dualitas dijelaskan oleh Gul dan Leung (2004), Booth, et al. (2004), dan Ho dan Wong (2001) dalam Nugroho & Eko (2011). Mereka menyatakan bahwa fenomena dualitas CEO memungkinkan seorang manajer untuk secara bersamaan menempati dua posisi: CEO dan ketua dewan. Sridharan (1997) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dualitas CEO akan mengurangi kemampuan fungsi utama ketua dewan direksi untuk memerintah. Begitu juga, apabila terdapat dewan yang berafiliasi dengan dua atau lebih perusahaan yang berbeda. Penelitian Mizruchi (1996) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *Interlocking Directorate* terjadi ketika satu orang berafiliasi dengan suatu organisasi dan menjadi dewan direksi di organisasi yang lain pula. Hal ini menggambarkan situasi di mana satu orang memiliki tanggung jawab eksekutif dalam dua atau lebih perusahaan yang bersaing satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dewan di perusahaan yang

terkait. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan prinsip GCG di Indonesia belum berjalan secara efektif.

Investor yang ingin menanamkan modalnya, tidak hanya melihat suatu perusahaan hanya dari baik buruknya penerapan prinsip GCG perusahaan tersebut, namun dalam mengambil keputusan investasinya investor juga melihat dari pelaporan keuangan yang mencerminkan adanya kualitas laba yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya konsep kualitas laba untuk diteliti. Menurut Zaenal Fanani, dkk (2009) informasi pelaporan keuangan dikatakan tinggi (berkualitas) apabila laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang (Lev dan Thiagarajan, 1993) atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa yang akan datang (Dechow dan Dichev, 2002).

Berstein dalam Muna Elingga dan Supatmi (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan arus kas operasi dalam laba, maka semakin tinggi pula kualitas laba yang dihasilkan. Penelitian Ingram dan Lee (1997) dalam Muna Elingga dan Supatmi (2008) mengungkapkan bahwa informasi yang disediakan laba dan arus kas operasi tersebut merupakan hasil dari proses pengukuran akuntansi akrual. Penentuan pengukuran akrual sangat dipengaruhi oleh pertimbangan dari pihak manajemen, sehingga akrual sangat mudah untuk dimanipulasi (Werner, 2009). Sedangkan kualitas laba yang baik yaitu laba yang tidak dimanipulasi oleh pihak manapun (Rosalina, 2011).

Pengaruh *CEO Duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap kualitas laba, yaitu terkait dengan dewan yang berperan penting bagi tata kelola yang baik pada suatu perusahaan. Rosalina (2011) menyatakan bahwa dengan optimalnya tugas dewan diharapkan pelaksanaan kinerja perusahaan juga dapat berjalan seoptimal mungkin dan dapat menghasilkan kualitas laba yang diharapkan bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengambil judul penelitian “**Pengaruh *CEO Duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap Kualitas AkruaI pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *CEO Duality* berpengaruh terhadap kualitas akruaI ?
2. Apakah *Interlocking Directorship* berpengaruh terhadap kualitas akruaI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara empiris:

1. Pengaruh *CEO Duality* terhadap kualitas akruaI
2. Pengaruh *Interlocking Directorship* terhadap kualitas akruaI

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas dari penerapan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, khususnya mengenai *CEO Duality*, *Interlocking Directorship*, dan pengukuran kualitas akrual model Dechow & Dichev.

1.4.2 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menggunakan teknik-teknik pengukuran kualitas akrual model Dechow & Dichev. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi bagi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan penelitian serupa.

1.4.3 Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan manufaktur dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* yang efektif, serta bagi penyusun standar akuntansi keuangan dalam hal-hal pengungkapan yang diperlukan pada laporan keuangan yang mengiringi laporan keuangan dan terkait dengan aspek-aspek penting yang perlu dijelaskan atas laba yang disajikan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari *CEO Duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap Kualitas AkruaI pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang melandasi penelitian ini, antara lain tentang tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memberikan gambaran mengenai aspek-aspek dari sampel yang akan diteliti, dan analisis dari masing-masing variabel, yang terdiri dari *CEO Duality*, *Interlocking Directorship*, Ukuran Perusahaan (*Size*), dan Kualitas AkruaI yang diuraikan pada analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis pengaruh *CEO Duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap Kualitas akruaI, keterbatasan penelitian, dan saran-saran sebagai hasil akhir dari penelitian ini yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

JADWAL PENELITIAN